



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Panyakalan, 12 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Sekarang ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'attanggal 03 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/04/IV/2009, tertanggal 03 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Solok selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bogor Provinsi Jawa Barat sampai akhirnya berpisah pada bulan Januari 2010.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sebagai suami isteri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fajar Mulya Akbar, laki-laki lahir di Solok tanggal 26 Oktober 2009.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama sebagai suami isteri hanya berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan.
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - 5.1 Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang membawa seorang wanita yang bernama Rina ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, yang menurut pengakuan Tergugat wanita tersebut merupakan orang satu kampung dengan Tergugat dari Kota Solok, sehingga Penggugat mempercayai pengakuan Tergugat dan menerima kehadiran wanita tersebut.
 - 5.2 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dan sering bepergian berdua dengan wanita yang bernama Rina, bahkan menurut informasi yang Penggugat terima bahwasanya Tergugat juga telah mengontrak rumah ditempat lain di Kota Bogor bersama wanita tersebut yang pada saat itu masih berstatus seorang isteri dari laki-laki lain.
6. Bahwa pada bulan Januari 2010 Penggugat meminta izin pulang ke Padang karena tidak sanggup menerima perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang bernama Rina, Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 3 (tiga) bulan diantarkan oleh Tergugat ke Terminal untuk pulang ke Padang, dan Tergugat mengatakan akan segera menyusul Penggugat ke Padang namun sejak saat itu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi bertemu, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ke Padang, dan Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat maupun memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri sampai saat ini kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun.

7. Bahwa beberapa waktu terakhir Penggugat menerima informasi dari teman-teman Penggugat pada saat masih tinggal di Kota Bogor bahwasanya Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Rina, dan saat ini Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bersama wanita tersebut.
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat guna memproses perceraian pada Pengadilan Agama Padang namun tidak berhasil dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sampai sekarang, hal itu dikuatkan dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 470.589/LB-VIII/2020 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah tertanggal 03 Agustus 2020.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat berkeyakinan dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang Penggugat dambakan tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan dan membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk untuk itu segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Padang dengan relaas Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 14 September 2020 dan tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/04/IV/2009, tanggal 03 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi materai Rp. 6000,00 dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode (P);

Bukti Saksi

Saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Citra Blok H. 12 RT 006 RW 014, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kakak saksi dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sekitar tiga bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor, saat anak Penggugat dan Tergugat berumur tiga bulan Penggugat bersama anaknya pulang ke Padang tanpa diantar oleh Tergugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang ke Padang, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah pergi ke Bogor;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha menjadi alamat tempat tinggal Tergugat dengan menelpon keluarga Tergugat akan tetapi tidak di ketahui;

Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Citra Blok I no. 4 RT 006 RW 014, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sekitar tiga bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor, saat anak Penggugat dan Tergugat berumur tiga

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Penggugat bersama anaknya pulang ke Padang tanpa diantar oleh Tergugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa semenjak Penggugat pulang ke Padang, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah pergi ke Bogor;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha menjadi alamat tempat tinggal Tergugat dengan menelpon keluarga Tergugat akan tetapi tidak di ketahui;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membawa wanita yang bernama Rina ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan menurut Tergugat wanita tersebut orang satu kampung dengan Tergugat, Tergugat berselingkuh dan sering bepergian dengan Rina, bahkan telah mengontrak rumah ditempat lain, bulan Januari 2010 Penggugat meminta izin pulang ke Padang karena tidak sanggup menerima perselingkuhan Tergugat dengan Rina, Penggugat beserta anak yang berusia 3 (tiga) bulan diantarkan oleh Tergugat ke Terminal untuk pulang ke Padang dan Tergugat mengatakan akan segera menyusul Penggugat ke Padang namun sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah terpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun. Penggugat menerima informasi dari teman-teman kalau Tergugat telah menikah dengan Rina dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Penggugat sudah mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sampai sekarang. Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, adik ibu Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan adik sepupu Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat hubungannya dengan Penggugat, telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan, karena kedua saksi menerangkan tiga bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar tiga bulan Penggugat pulang ke Padang bersama anaknya, menurut cerita Penggugat, telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha menjadi alamat tempat tinggal Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi tidak di ketahui;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 03 April 2009 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Solok selama 3 bulan kemudian pindah ke Kota Bogor sampai berpisah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rina;
- Bahwa pada bulan Januari 2010 Penggugat minta pulang ke Padang karena tidak tahan lagi dengan perselingkuhan Tergugat dan beberapa waktu yang Penggugat dapat informasi dari teman kalau Tergugat telah menikah dengan Rina dan telah punya anak dua orang;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dan Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurung niatnya bercerai dari Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa ternyata Penggugat telah meninggalkan Tergugat dari bulan Januari 2020, sampai saat ini Penggugat telah meninggalkan Tergugat lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan salah satu pihak (Penggugat) meninggalkan pihak lain (Tergugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Tergugat), oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Penggugat meninggalkan rumah. Ayat (3) Gugatan dapat diterima apabila Penggugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, selama itu Penggugat tidak ada menunjukan sikap ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu gugatan dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Yenitati, S.H dan Drs. Ifdal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yenitati, S.H

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I

Drs. Ifdal, S.H

Panitera Pengganti,

Asdianto, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2020/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)